



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah terakreditasi

No. SK : 98/DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah
3. Surat Rekomendasi dari koordinator Kecamatan setempat
4. SK Yayasan Penetapan Kedudukan Lembaga Pendidikan
5. SK Izin OPresional yang terdahulu
6. Fotocopy Sertifikat atau Hasil Akreditasi
7. Fotocopy Akte Notaris dan Surat penetapan badan hukum dalam bentuk Yayasan/ perkumpulan/ badan lain sejenis dari kementerian Bidang Hukum atas nama pendiri
8. Fotocopy SKB (Surat Keterangan Berusaha)
9. Surat Kuasa Bermaterai RP.10.000,- atau Surat Tugas bila tidak bisa mengurus diri sendiri disertai dengan fotocopy KTP Pemegang Kuasa (jika dikuasakan)
10. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Surat pernyataan bermaterai bahwa dokumen persyaratan yang diajukan lengkap dan benar
12. Fotocopy KTP
13. Fotocopy NPSN
14. SK Pengangkatan Sebagai Kepsek
15. Nomor Induk Berusaha (NIB)
16. SK Penetapan Yayasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmptsp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Melakukan pendaftaran melalui online/offline secara mandiri atau melalui pendampingan dari petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon dan upload persyaratan melalui sistem
2. Menerima dan memeriksa berkas permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini . Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
3. Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dengan menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis
4. Mengirimkan berkas bersama surat pengantar kepada Tim Teknis untuk diverifikasi
5. Memberikan berkas permohonan disertai dengan rekomendasi persetujuan jika permohonan disetujui atau rekomendasi menolak jika permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
6. Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan meneruskannya ke Kabid untuk diparaf
7. Memaraf Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
8. Menandatangani Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari Kab.Tanah Laut 70814 051222323

<http://dpmpstp.tanahlautkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah Terakreditasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan secara lisan, Whatsapp Pelayanan, *Instagram, facebook, Website*, Telepon/fax, *e-mail*, atau media masa yang selanjutnya akan dibahas dalam rapat internal. Hasil evaluasi disampaikan ke Tim Teknis terkait untuk diputuskan bersama.